

ABSTRAK

Tanah menjadi salah satu sumber daya alam yang memiliki manfaat besar bagi kelangsungan hidup dan penghidupan di Indonesia. Tanah merupakan permukaan bumi yang dapat diberi suatu hak atas tanah, salah satunya adalah hak milik atas tanah. Hak milik atas tanah dapat dimiliki oleh penduduk di Indonesia yang memenuhi syarat Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria. Warga negara Indonesia yang memiliki tanah hak milik karena suatu kehendak beralih menjadi warga negara asing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang status hak milik atas tanah dan peralihan hak yang dapat dilakukan warga negara Indonesia yang beralih menjadi warga negara asing. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi seputar hak milik atas tanah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer sebagai pelengkap dan data sekunder yang berupa studi kepustakaan dengan analisis data yang dikenakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian penulisan hukum ini yakni, *pertama*, hak milik atas tanah yang dimiliki warga negara Indonesia yang beralih menjadi warga negara asing hapus, dan tanahnya menjadi tanah negara apabila dalam tenggat waktu satu tahun tidak memindahkan atau melepaskan tanahnya sejak ia mendapatkan kewarganegaraan barunya. *Kedua*, hak milik atas tanahnya dapat dilakukan peralihan dengan perbuatan hukum seperti jual-beli, lelang, hibah, tukar-menukar, dengan waktu satu tahun setelah ia mendapatkan kewarganegaraan baru. Jika melebihi waktu yang telah ditentukan, maka hak milik atas tanahnya telah menjadi tanah negara dan sudah tidak dapat melakukan peralihan haknya.

Keywords : Hak Milik, Warga Negara Asing, Warga Negara Indonesia